

PERUBAHAN – BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
2022

Kpt 41 Tahun 2022, 67HLM

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK NOMOR : 08/HM.02-  
Kpt/9125/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK.

ABSTRAK

: - menyesuaikan perubahan struktur organisasi tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PERMENPAN RB No.26 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No.10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020; Kep KPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.

Catatan

- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Desember 2022.
- Lamp. : 2 hlm.